



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI GEMASIH BINTI M. TAIB, Umur ± 40 tahun/11 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, SH. & Suhada, SH., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Law Office & Legal Consultan, Jalan Lintang Lr. Kala Sigo No. 125 Takengon - Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Gubernur Kepala Pemerintah Provinsi Aceh, Cq Bupati Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Rusli M. Saleh, jabatan Plt. Bupati Bener Meriah, alamat Pendopo Wakil Bupati Bener Meriah, beralamat Jl. Teritit – Pondok Baru, Redelong, Kab. Bener Meriah dan memberikan kuasanya kepada Muhammad Jafar, SH.MH., jabatan Asisten Pemerintahan, Sarmaidi, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum, Djuhari, SH., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Hasanah, SH., Advokad, Nazhan, SH., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Pem.PPNS., dan Ramdona, SH., Advokad., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :180-1/818/KUASA/2016 tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SARJANI BIN MARZUKI, Umur ± 47 tahun/12 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Karang Rejo, Alamat Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. MUJIANTO BIN SAMSUDIN, Umur ± 35 tahun/14 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa Karang Rejo, Alamat Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. SUYONO BIN SUANDI, Umur ± 32 tahun/08 April 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Banjar Baru, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. SUPRIADI BIN KASING, Umur ± 43 tahun/24 Januari 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Banjar Baru, Kampung Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. NYAMIN BIN SUKRI, Umur ± 46 tahun/02 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Banjar Baru, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
Tergugat I, sampai VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H.,M.H pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hamidah, SH., and Partners Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jl. Asir-asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar, Kab. Bener Meriah, Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. VIANI NOVASARI, Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Banjar Baru, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VIII;
8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah di Takengon, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah, beralamat di Jalan Kayu Beriring Simpang Teritit-Pondok Baru, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
9. NOTARIS DIAN NARULITA, SH, Bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
10. PT NINDYA KARYA, berkantor dan beralamat operasional untuk pengerjaan Bandara Rembele di Jalan Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Komplek Bandara Udara Rembele, Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun yang berada dahulu bernama Kampung Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah dan saat ini bernama Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan luas $\pm 100 \times 200 \text{ M}^2$;
2. Bahwa tanah Penggugat didapatkan oleh Penggugat pada tahun 1996, dan dibuatkan surat keterangan tanah No.145/20/SKT/1996 tertanggal 04 Mei 1996 dan tahun 1997 terbit surat keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 yang berisikan pada point Kedua " Menerima ijin menguasai tanah Negara sebagai lahan pertanian atau perumahan wajib mendaptarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah untuk diberikan sertipikat hak milik pada yang bersangkutan;
3. Bahwa tanah Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan PanteRaya-Simpang Tiga;
 - Selatan berbatas dengan kebun masyarakat/Kaswandi;
 - Timur berbatas dengan jalan desa Karang Rejo/kebun Jumar;
 - Barat berbatas dengan jalan lapangan udara;Selanjutnya disebut sebagaiTanah Objek Terperkara;
4. Bahwa pada tahun 1996 tanah yang Penggugat miliki dikerjakan dengan menanam pete air, pisang dan tanaman lainnya;
5. Bahwa tahun 2014 baru Penggugat mengetahui tanah tersebut ternyata dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI berdasarkan SK Bupati No.188.45/265/SK/2009, juga Tergugat VII mendapatkan tanah dari Tergugat II, dengan akta jual beli;
6. Bahwa Tergugat II menguasai tanah Penggugat seluas 2, 957 M², sedangkan Tergugat III seluas 6, 500 M², sedangkan Tergugat IV menguasai seluas 7,000 M², sedangkan Tergugat V seluas 2944 M², sedangkan Tergugat VI seluas 267,5 M², lalu oleh Tergugat II menjual kepada Tergugat VII seluas 663 M², dan Tergugat VII menguasai tanah Penggugat seluas 331,5 M²;
7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Agraria Aceh Tengah yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah (Turut Tergugat I);
8. Bahwa Turut Tergugat I mengeluarkan SHM No.133 kepada Tergugat II berdasarkan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, sedangkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 135 milik dari Tergugat III dikeluarkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan No. SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, sedangkan SHM No.142 milik dari Tergugat IV dikeluarkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, sedangkan SHM No.129 milik dari Tergugat V dikeluarkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, sedangkan SHM No.132 milik dari Tergugat VI dikeluarkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, dan Tergugat VII mendapatkan tanah dari Tergugat II berdasarkan Akta jual beli No. 654/BKT/210 tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Narulita, SH. (Turut Tergugat II) lalu oleh Turut Tergugat I dikeluarkan SHM No.144;

9. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki dasar atas keluarnya SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009 dikarenakan SK. Bupati No.319/SK/1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah masih tetap berlaku, hal ini dibuktikan belum dengan adanya pencabutan SK Bupati No.319/SK/1997 sehingga Penggugat dalam hal ini merasa tanah yang dimilikinya masih tetap hak dari Penggugat dan oleh karena itu perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki unsur;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I (Bupati Bener Meriah) yang mengeluarkan SK Bupati No. 18.45/265/SK/2009 adalah salah dan dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagai berikut :

10.1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

10.2. Adanya unsur kesalahan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

10.3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

10.4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa tahun 2014 Turut Tergugat III melakukan pelebaran atas tanah milik dari Penggugat bahagian Timur seluas \pm 3 rante, untuk kepentingan Bandara Udara Rembele tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat pernah melarang pengerjaan pelebaran lapangan udara tersebut namun Turut Tergugat III tetap mengerjakan pelebaran lapangan Bandar Udara Rembele;
12. Bahwa pengerjaan pelebaran lapangan Bandar Udara Rembele oleh Turut Tergugat III bertentangan juga dengan hak-hak dari Penggugat selaku pemilik tanah dikarenakan pengerjaan pembangunan pelebaran Bandara Udara Rembele tanpa melibatkan Penggugat dan tanpa adanya ganti rugi yang diterima oleh Penggugat sehingga perbuatan Turut Tergugat III dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memiliki tanah Penggugat tanpa pernah menguasai tanah objek perkara dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masuk kedalam orang yang mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan Bandar Udara Rembele sehingga seharusnya Penggugatlah yang mendapatkan ganti rugi tersebut bukanlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa Turut Tergugat I yang telah mengeluarkan sertifikat hak milik No.133, No.135, No.142, No.129, No.132 dan No.144 berdasarkan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009 adalah perbuatan melawan hukum, hal ini disebabkan seharusnya Turut Tergugat I mengetahui adanya SK sebelumnya yaitu SK. Bupati No.319/SK/1997;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Turut Tergugat II yang telah mengeluarkan Akta jual beli No. 654/BKT/210 tanggal 24 November 2010, atas kehendak Tergugat II untuk kepentingan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum, hal ini disebabkan seharusnya Turut Tergugat II mengetahui adanya SK sebelumnya yaitu SK. Bupati No.319/SK/1997;
16. Bahwa dengan demikian SK Bupati No.188.45/265/SK/2009 adalah cacat demi hukum dikarenakan adanya dua SK yang saling tumpang tindih antara SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009 dan SK Bupati No.319/SK/1997 namun Penggugat merasa SK Bupati No.319/SK/1997 masih berlaku dan belum ada yang menyatakan cacat demi hukum dan dibatalkan sehingga dengan demikian Penggugat meminta agar SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009 adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
17. Bahwa secara otomatis apabila SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka terhadap Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I No.133, No.135, No.142, No.129, No.132 adalah cacat demi hukum dikarenakan proses dalam pembuatannya sudah adanya cacat demi hukum dan Sertifikat Hak Milik No.144 yang dimiliki oleh Tergugat VII pun adalah cacat demi hukum;
18. Bahwa oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III jelas merugikan Penggugat, untuk itu Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

1. Kerugian Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai tanah objek perkara sehingga kepada Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III harus membayar biaya kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian harga tanah per meter : Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah x 20.000 M² = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya administrasi, transportasi dan akomodasi Penasihat Hukum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;

B. KERUGIAN IMMATERIL

- Akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah sangat merugikan Penggugat, telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat, layak dan patut diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Jumlah keseluruhan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum putusan nanti dijalankan oleh Pengadilan maka Penggugat meminta agar tanah objek perkara diletakkan sita jaminan;
21. Bahwa agar sarana untuk memaksa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melaksanakan putusan ini maka Penggugat meminta agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dihukum untuk membayar juga uang dwang song sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
22. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melaksanakan putusan ini maka Penggugat meminta agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
23. Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melaksanakan putusan ini maka Penggugat meminta agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan kami sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek terpekeras dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan jalan Pante Raya-Simpang Tiga;
 - Selatan berbatas dengan kebun masyarakat/Kaswandi;
 - Timur berbatas dengan jalan desa Karang Rejo/Jumar;
 - Barat berbatas dengan jalan lapangan udara;Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.145/20/SKT/1996 tertanggal 04 Mei 1996 dan SK Bupati No.319/SK/1997, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah tertanggal 12 Desember 1997 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan SK Bupati No. 188.45/265/SK/2009, yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.133, atas nama Tergugat II, Sertifikat Hak Milik No.135 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik No.142 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik No.129 atas nama Tergugat V, Sertifikat Hak Milik No. 132 atas nama Tergugat VI, dan Sertifikat Hak Milik No. 144 atas nama Tergugat VII, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, (Notaris Dian Narulita, SH) No. 654/BKT/210 tanggal 24 November 2010 adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan sementara waktu pelaksanaan pengerjaan pelebaran lapangan Bandar Udara Rembele kepada Turut Tergugat III sebelum adanya ganti rugi yang diterima oleh Penggugat atas tanah objek terpekeras;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengembalikan tanah objek terpekeras milik Penggugat secara utuh;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil dan kerugian immaterial sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Menyatakan sita jaminan atas tanah kebun objek terperkara sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan tangkisan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Gugatan Nebis In Idem

Bahwa terkait dengan alas hak dan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat sudah pernah disengketakan sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing perkara tersebut sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkraht):

- Pertama : dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yakni Penggugat (SITI GEMASIH Binti M. TAIB) sebagai Penggugat I melawan Tergugat II (SARJANI Bin MARZUKI) sebagai Tergugat II Intervensi IV, Tergugat III (MUJIANTO Bin SAMSUDIN) sebagai Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat IV (SUYONO Bin SUANDI) sebagai Tergugat II Intervensi XI,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V (SUPRIADI Bin KASING) sebagai Tergugat II Intervensi II, Tergugat VI (NYAMIN Bin SUKRI) sebagai Tergugat II Intervensi III dan Tergugat VII (VIANI NOVASARI) sebagai Tergugat II Intervensi V, yang dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh tanggal 20 November 2014 tersebut dalam pokok perkaranya “Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima”, yang kemudian dikuatkan oleh putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 8 April 2015 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 438 K/TUN/2015 tanggal 30 September 2015 ;

- Kedua : dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PN-TKN di Pengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SITI GEMASIH Binti M. TAIB) sebagai Penggugat I melawan Tergugat II (SARJANI Bin MARZUKI) sebagai Tergugat I, Tergugat III (MUJIANTO Bin SAMSUDIN) sebagai Tergugat III, Tergugat IV (SUYONO Bin SUANDI) sebagai Tergugat VI, Tergugat V (SUPRIADI Bin KASING) sebagai Tergugat VIII, Tergugat VI (NYAMIN Bin SUKRI) sebagai Tergugat VII, Tergugat VII (VIANI NOVASARI) sebagai Tergugat IX, Turut Tergugat I sebagai Tergugat XV dan Tergugat I (Bupati Kabupaten Bener Meriah) sebagai Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 April 2015 tersebut dalam pokok perkaranya “ Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur”;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat adalah **nebis in idem** karena alasan hak dan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatan ini sudah pernah disengketakan sebanyak 2 (dua) kali di pengadilan yang berbeda yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan di Pengadilan Negeri (PN) dan masing-masing perkara tersebut sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkraht);
- b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (dahulu Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit adalah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah) telah dihuni oleh masyarakat dan sudah ada sejak tahun 1954 dan bukan merupakan kampung pemekaran dari Kampung/Desa Burni Telong, maka secara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum objek gugatan adalah berada Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (dahulu Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah) dan bukan berada di dahulu Kampung Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah dan saat ini bernama Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, maka secara hukum Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena Lokasi Desa/Kampung Objek Gugatan adalah Berbeda (Exceptio Obscuur Libel);

c. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat:

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) karena Lokasi Desa/Kampung Objek Gugatan Berbeda, maka dengan tegas Tergugat I menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan objek gugatan a quo atau bukan sebagai persona standi in judicio karena tidak adanya kepentingan dari Penggugat yang dirugikan, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Exceptio Disqualifikatoir);

d. Kewenangan Absolut Mengadili (Exceptio Declinatoir)

Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya yakni poin 6 (enam) meminta agar Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dinyatakan "cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat", adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) untuk menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yakni berupa masing-masing Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Exceptio Declinatoir);

II. DALAM KONVESI

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa seluruh dalil yang telah digunakan dalam bagian Eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulang lagi ;
- Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas-tegas serta jelas-jelas dan tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Penggugat ;

- c. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat memiliki tanah kebun yakni tanah objek perkara seluas $\pm 100 \times 200 \text{ M}^2$ sebagaimana Penggugat dalilkan dalam poin 1 s/d 3 adalah keliru sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada bagian eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan berdasarkan alas hak Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 319/SK/1997 tertanggal 12 Desember 1997 tentang Penunjukan Lokasi Pertanian dan Pengembangan Lokasi Perumahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, bahwa pada poin Kedua berbunyi "Menerima izin menguasai tanah Negara sebagai lahan pertanian atau perumahan wajib mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah untuk diberikan sertifikat Hak Milik pada yang bersangkutan", dan setentang ini ternyata Penggugat sejak diterbitkan surat tersebut sampai dengan perkara ini diajukan yakni selama ± 19 tahun terbukti dengan sendirinya bahwa Penggugat tidak ada mendaftarkan tanahnya tersebut ke Kantor Pertanahan maka secara hukum Penggugat telah melepaskan hak-haknya diatas tanah objek perkara ;
- d. Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 2014 baru mengetahui tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, karena didalam dalil gugatan poin 5 (lima) dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PN-TKN di Pengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SITI GEMASIH Binti M. TAIB) sebagai Penggugat I, bahwa Penggugat mendalilkan "bahwa permasalahan terhadap tanah-tanah kebun objek terperkara milik Para Penggugat tersebut baru terjadi sekira pada akhir tahun 2013, yaitu ketika Para Penggugat dst" ; setentang hal ini terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat berbeda didalam perkara ini dengan dalil gugatan di dalam perkara Nomor : 10/G/2014/PN-TKN di Pengadilan Negeri Takengon;
- e. Bahwa SK Bupati Bener Meriah Nomor :188.45/265/SK/2009 adalah SK sah yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah tentang Penunjukan Tanah Lokasi Pengembangan Pemukiman Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa alas hak Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah No.145/20/SKT/1996 tertanggal 4 Mei 1996 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 319/SK/1997 tertanggal 12 Desember 1997 tentang Penunjukan Lokasi Pertanian dan Pengembangan Lokasi Perumahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah adalah surat-surat yang keabsahannya diragukan karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan, bahwa nomor indek 145 adalah tentang Administrasi Desa sedangkan nomor indek 319 adalah pemecahan dari indek tentang udara, setentang hal ini bahwa nomor indek yang benar adalah 188.45 yakni nomor indek tentang Keputusan Bupati/Walikota;
- g. Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah alas hak yang sah dan paling kuat karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Bahwa mengenai Akta Jual Beli milik Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- i. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 188.45/265/SK/2009, penerbitan SK tersebut adalah demi kepentingan umum yakni Penunjukan Tanah Lokasi Pengembangan Pemukiman Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- j. Bahwa pelebaran lapangan Bandar udara Rembele adalah demi kepentingan umum karena pembangunan lapangan terbang tersebut dibangun diatas tanah Negara dan tanah masyarakat yang sudah dilaksanakan pelepasan haknya untuk kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, maka secara hukum Tergugat I menolak untuk membayar ganti rugi maupun sita jaminan terhadap objek perkara karena merupakan fasilitas publik sebagaimana tuntutan Penggugat; Berdasarkan keseluruhan Jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon dan bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (equoet bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI telah mengajukan tangkisan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Penggugat tidak memiliki kualitas (disqualificaoire ekceptie) sebagai Penggugat

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil karena pihak Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan diskualifikasi;
- Bahwa setelah Para Tergugat II s/d VI pelajari dan teliti terutama surat-surat yang berhubungan dengan objek tempat diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa dimaksud. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat Hak Milik Para tergugat II s.d VI;
- Bahwa kekuatan hukum Surat Keputusan Bupati harus dirubah status SKT ke sertifikat berlaku selama 1 tahun, namun fakta hukum penggugat sampai mengajukan gugatan hanya mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKT Nomor : 145/20/SKT/1996, atas nama SITI GEMASIH binti M. TAIB;
- Bahwa isi SKT yang menerangkan benar ianya sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga yang diperoleh dari dasar pembagian tanah Negara pada tahun 1998, sedangkan SKT sudah diterbitkan dan ditandatangani pada tahun 1996. Sangat tidak logis Surat Bukti Kepemilikan Penggugat lebih dahulu lahir, 2 tahun kemudian baru ada pembagian sebagaimana bunyi surat;

B. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 (dua) yang menyatakan Bahwa tanah Penggugat didapatkan oleh Penggugat pada tahun 1996, dan dibuatkan Surat Keterangan Tanah No : 145/20/SKT/1996 tertanggal 4 Mei 1996 dan pada tahun terbit surat keputusan Bupati Aceh Tengah No :319/SK/1997 yang berisikan pada poin ke-dua "Menerima izin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah Negara sebagai lahan perumahan wajib mendaftarkan tanah tersebut ke kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk diterbitkan sertifikat hak milik”

Atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat telah terbit sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 26 ayat (2) PP NO.24 tahun 1997;

- Berdasarkan uraian alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat jelas gugatan mengandung cacat formil karena penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat dalam gugatan, sehingga sudah seharusnya kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya (Niet ontvankelijke Venklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II s/d VI kemukakan dan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II s/d VI menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II s/d VI;
3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di kampung Karang Rejo seluas lebih kurang 100 x 200 m²
4. Bahwa karena kepemilikan Penggugat didasarkan pada alas hak berupa SKTNomor : 145/20/SKT/1996sebagaimana poin 2 (dua) dlil gugatan yang terletak dahulu diwilayah Burni Telong tidak pernah Para Tergugat II s/d VI kuasai atau miliki dan SKT tersebut sampai saat ini belum pernah ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat;
5. Bahwa tidak ada Penggugat menguasai objek perkara pada tahun 1996 karena tanah tersebut dahulunya adalah tanah Negara bekas perkebunan pinnus yang selanjutnya menjadi areal hak penguasaan hutan (HPH) PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dan PT Alas Helau sebagai lahan penyedia bahan baku pembuatan kertas kantong semen dengan SK HPH NO. 20/KPTS-II/1991 tanggal 11 januari 1991 yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2003;
6. Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui tahun 2014 Tergugat II sampai dengan VI menguasai tanah milik berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/265/SK/2009;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 telah benar adanya dan merupakan kewenangan selaku Bupati sedangkan kepala Kampung Karangrejo membuat permohonan untuk kepentingan masyarakat dalam wilayah kekuasaannya karena yang dimohonkan adalah tanah Negara untuk pembebasannya yang sebelumnya dikausai oleh PT. KKA, PT. Kiani Sakti, PT. Alas Helau dan PT. THL dalam wilayah Kampung Karangrejo;

Bahwa setelah permohonan kepala kampung Karangrejo Surat Nomor 92/KR/BK/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal pelepasan tanah Negara untuk pengembangan, pemukiman dan fasilitas umum yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah oleh Camat Bukit dijabat oleh Kamarudin, BA sesuai surat nomor 604/827/CBT perihal pembebasan tanah tertanggal 17 Desember 2008 yang mana menyatakan secara prinsip tidak berkeberatan atas permohonan yang dimaksud dengan ketentuan bersedia memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa berdasarkan SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45 / 265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang penunjukan tanah lokasi pengembangan pemukiman desa Karangrejo Kabupaten Bener Meriah telah diterbitkan sertifikat yang dijadikan objek perkara telah sesuai prosedur bagaimana penerbitan sertifikat mulai dari pengecekan fisik dilapangan dan juga dikeluarkan pengukuran dan pemetaan serta pengumuman sudah sesuai prosedur;

9. Bahwa Bupati Bener Meriah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 adalah sesuai prosedur karena tanah tersebut merupakan tanah negara bekas PT, Alas Helau dan PT. THL, sedangkan keberadaan SK nomor 319/SK/1997 tanggal 12 Desember 1997 tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan SKT milik Penggugat;

10. Bahwa tidak ada skenario atau modus operandi melawan hukum dalam penerbitan sertifikat objek perkara;

11. Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, maka terhadap objek perkara masih terjadi kesalahan / tidak benar penyebutan luas objek yang tertera dalam :

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 133 atas nama Sarjani tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 9.387 m2 (Sembilan ribu tiga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo. Yang salah tertera ukurannya 2.957 m²:

- Sertifikat hak milik (SHM) nomor 135 atas nama Mujiyanto tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 9.449 m² (Sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo. Yang salah tertera ukurannya 6.500 m²:
- Sertifikat hak milik (SHM) nomor 142 atas nama Suyono tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 10.094 m² (sepuluh ribu Sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo. Yang salah tertera ukurannya 7.000 m²:
- Sertifikat hak milik (SHM) nomor 132 atas nama Nyamin tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo. Yang salah tertera ukurannya 2.944 m²:
- Sertifikat hak milik (SHM) nomor 129 atas nama Supriadi tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 10.586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo. Yang salah tertera ukurannya 267,5 m²:

12. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, tidak beralasan Tergugat dijadikan para pihak dalam perkara ini dan tidak berkewajiban untuk memenuhi isi gugatan Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim kiranya dapat menolak gugatan ganti rugi dan gugatan serta merta dalam perkara ini;

13. Bahwa selanjutnya tidak beralasan meletakkan sita jaminan terhadap hak milik para Tergugat, karena secara nyata-nyata bahwa sertifikat hak milik para Tergugat telah terbit sesuai prosedur dan diatas sertifikat tanah milik, para tergugat telah ditetapkan sebagai masyarakat yang berhak menerima ganti rugi pelebaran pelepasan Bandara Rembele; Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II s/d VI uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang merupakan jawaban sekaligus bantahan terhadap gugatan Penggugat Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2016/PN Str mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Ekspesi dari Tergugat II s/d VI tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil atau penggugat tidak mempunyai kualitas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II s/d VI seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan surat Keputusan Tergugat II s/d VI berupa sertifikat sebagai berikut sah dan berharga :
 - Sertifikat hak milik (SHM) nomor 129 atas nama Supriadi tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 10.586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo;
 - Sertifikat hak milik (SHM) nomor 132 atas nama Nyamin tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo;
 - Sertifikat hak milik (SHM) nomor 133 atas nama Sarjani tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 9.387 m² (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo;
 - 135 atas nama Mujiyanto tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 9.449 m² (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo;
 - Sertifikat hak milik (SHM) nomor 142 atas nama Suyono tanggal 28 Oktober 2010 Desa karangrejo luas 10.094 m² (sepuluh ribu Sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh kabupaten bener meriah Kecamatan Bukit Desa Karangrejo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V dan VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.344.000, (enam juta tiga ratus ribu empat puluh empat ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 29 September 2017 sedang untuk Tergugat II, III, IV, V dan VI melalui kuasanya pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh M. Ilyas, S.H Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa Siti Gemasih Binti M. Taib Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 13 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 September 2017 dan Kuasa Terbanding II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Kuasa Terbanding

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa M. Ilyas, S.H Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Oktober 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan tanggal 20 Oktober 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str, tertanggal 13 September 2017 menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV, IV dan VI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tegugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek terperkara dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan jalan Pante Raya-Simpang Tiga;
 - Selatan berbatas dengan kebun masyarakat/Kaswandi;
 - Timur berbatas dengan jalan desa Karang Rejo/Jumar;
 - Barat berbatas dengan jalan lapangan udara;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan surat keterangan tanah No.145/20/SKT/1996 tertanggal 04 Mei 1996 dan SK Bupati No.319/SK/1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah tertanggal 12 Desember 1997 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan SK Bupati No.188.45/265/SK/2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.133 atas nama Tergugat II, Sertifikat Hak Milik No.135 atas nama Tergugat III, Sertifikat Hak Milik No.142 atas nama Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik No. 129 atas nama Tergugat V, Sertifikat Hak Milik No.132 atas nama Tergugat VI, dan Sertifikat Hak Milik No.144 atas nama Tergugat VII yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Notaris Dian Narulita, SH) No.654/BKT/210 tanggal 24 November 2010 adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan sementara waktu pelaksanaan pengerjaan pelebaran lapangan Bandar Udara Rembele kepada Turut Tergugat III sebelum adanya ganti rugi yang diterima oleh Penggugat atas tanah terperkara;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mengembalikan tanah objek terperkara milik Penggugat secara utuh;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar secara tanggung Renteng Kerugian materiil dan kerugian immaterial sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Menyatakan sita jaminan atas tanah kebun objek terperkara sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.250.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melakukan upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dibuat dalam memori banding dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 13 September 2017 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 dapat disimpulkan surat keterangan tanah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 1996 tetapi diperoleh dari dasar pembagian tanah pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P2 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 tentang penunjukan lokasi pertanian dan pengembangan lokasi perumahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah memutuskan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: memberikan izin menguasai tanah kepada nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor 319/SK/1997 sebanyak 11 persil atau 220000 M2 atau jumlah keseluruhan yang terletak di Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

Kedua : menerima izin menguasai tanah Negara sebagai lahan pertanian atau perumahan wajib mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah untuk diberikan sertifikat hak milik kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P2 tersebut dapat disimpulkan bahwa lampiran surat keputusan Bupati atas nama : yang berhak tidak ada dalam bukti tersebut dan penerima izin lokasi wajib mendaftarkan tanah Negara untuk diberikan sertifikat hak milik kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi Penggugat tidak pernah mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

Menimbang, oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 13 September 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami Asnahwati, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur, S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

H. Amron, Sodik, S.H

H. Muhammad Nur, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Asnahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zahri, Sm.Hk

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Biaya prosesRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-